



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : WIDO FERNANDO Bin TABRANI;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alamanda, RT. 004, RW.002,
Kelurahan Perhentian Marpoyan,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia (Polri);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
11. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Wido Fernando didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: WITA SUMARNI, S.H, JUNAIDI SATRYA PUTRA, S.H, ADE IRAWAN, S.H, SUPRIONO, S.H, YUNITA RAMAYANI, S.H & SUSI SUSANTI, S.H masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kanror Hukum INTEGRITAS beralamat di Jl, Rajawali No. 50 B Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangkinang No. 74/SK/2023/PN Bkn tanggal 2 Mei 2023;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani didampingi/diwakili Penasihat Hukum, yaitu Hj. TITIN SUPRIHATIN, S.H., Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI), beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56, Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/lbh-fmmi/SKK.B/2023, tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangkinang No. 42/SK/2023/PN Bkn tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NO. REG. PERK.: PDM -180/KPR/03/2023, tanggal 5 April 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang NO. REG. PERK.PDM-171/EKAN/03/2023, tanggal 10 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan WIDO FERNANDO Bin TABRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (Satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat muda terdapat bercak darah dan lobang pada bagian dada sebelah kiri dan di bawah ketiak sebelah kiri;
- 1 (Satu) Helai celan PDLT Polri warna coklat tua terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah ikat pinggang Polri warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah kopel Polri warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) pasang sepatu PDLT Provos Polri warna putih hitam terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi ROSA YUSHAMNITA;

- 1 (Satu) helai celana PDLT warna cokelat tua;
- 1 (Satu) helai baju kaos Polri warna cokelat;
- 1 (Satu) buah ikat pinggang Polri warna hitam;
- 1 (Satu) buah kopel pinggang merek BLACKHAWK warna hitam;
- 1 (Satu) pasang sepatu PDLT Polri warna hitam;
- 1 (Satu) Pasang kaos kaki warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) unit handphone merek Xiami warna silver menggunakan case warna cokelat dengan nomor kartu 0831 7401 6187;
- 1 (Satu) bilah pisau beserta sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Flas Drive HIGH – SPEED RF – 104 4 GB Merek ROBOT Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Flas Drive USB 2.0 64 GB Merek SANDISK CRUZER BLADE Warna Merah;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 8 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn atas nama WIDO FERNANDO Bin TABRANI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat muda terdapat bercak darah dan lobang pada bagian dada sebelah kiri dan di bawah ketiak sebelah kiri;
2. 1 (Satu) Helai celan PDLT Polri warna coklat tua terdapat bercak darah;
3. 1 (Satu) buah ikat pinggang Polri warna hitam terdapat bercak darah;
4. 1 (Satu) buah kopel Polri warna putih terdapat bercak darah;
5. 1 (Satu) pasang sepatu PDLT Provos Polri warna putih hitam terdapat bercak darah;

6. 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi ROSA YUSHAMNITA;

7. 1 (Satu) helai celana PDLT warna cokelat tua;
8. 1 (Satu) helai baju kaos Polri warna cokelat;
9. 1 (Satu) buah ikat pinggang Polri warna hitam;
10. 1 (Satu) buah kopel pinggang merek BLACKHAWK warna hitam;
11. 1 (Satu) pasang sepatu PDLT Polri warna hitam;
12. 1 (Satu) Pasang kaos kaki warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

13. 1 (Satu) unit handphone merek Xiami warna silver menggunakan case warna cokelat dengan nomor kartu 0831 7401 6187;
14. 1 (Satu) bilah pisau beserta sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (Satu) buah Flas Drive HIGH – SPEED RF – 104 4 GB Merek ROBOT Warna Hitam;
16. 1 (Satu) buah Flas Drive USB 2.0 64 GB Merek SANDISK CRUZER BLADE Warna Merah;

Terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Bkn, tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, YUDHA SUNARTA SUIR, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Bkn, tanggal 5 September 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 5 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H., Brando Pardede, S.H., Aditya Fitrisya, S.H. dan Wicaksono, S.H., Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding, Nomor: 13/Akta Pid/2023/PN Bkn, tanggal 31 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Bkn, tanggal 5 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2023 yang diajukan oleh Hj. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H., Penuntut Umum, pada tanggal 15 September 2023, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 13/Akta Pid/2023/PN Bkn, tanggal 15 September 2023

Membaca Surat Nomor: W.4.U6/3503/HK.01/IX/2023/PN Bkn, tanggal 4 September 2023 dan Surat Nomor: W.4.U6/3502/HK.01/IX/2023/PN Bkn, tanggal 4 September 2023, Perihal: mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, yaitu terdakwa WIDO FERNANDO Bin TABRANI dan YUDHA SUNARTA SUIR, S.H., M.H., Penuntut Umum. untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan dengan sangkaan Pasal yang berbeda dari Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana menyatakan "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, Sementara dalam requistoir Penuntut Umum pasal yang dibuktikan yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding kami dan menyatakan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requisitoir) yang telah kami bacakan dan serahkan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, sudah tepat dan benar dan adil;
- Bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menolak permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 8 Juni 2023 dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada sore hari, Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 16.00-17.00 WIB, ketika terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani berada di

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Penjagaan SPN bersama-sama dengan Delvi Hendra Alias Delvi Bin Zulfikar dan Benny Aswin melaksanakan tugas piket, kemudian korban Ruslan datang dengan nada keras mengatakan, “kalian kok tidak apel” dan juga mengatakan kepada terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani “kenapa tidak apel”. Selanjutnya Delvi Hendra dan Benny Aswin pergi ke lapangan untuk melihat apakah apel sudah dimulai, sedangkan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dan korban Ruslan masih di penjagaan. Oleh karena terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani sedang melaksanakan tugas piket dan pos penjagaan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kosong, maka terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tidak mengikuti perintah korban Ruslan tersebut;

- Bahwa benar pada sore itu sempat terjadi ribut mulut antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan di Pos penjagaan, Delfi melihat korban Ruslan meninju meja penjagaan dengan kepala tangannya dan dibalas oleh terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani memukul meja dengan kepala tangannya;
- Bahwa sekira pukul 19.13 wib terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani bertemu dengan Ka SPN di dalam ruangan Ka SPN bersama-sama dengan Tabrani, Helmi Wati dan Bima, dimana terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani Wido menyampaikan kepada Ka SPN mengenai permasalahannya dengan korban Ruslan, namun tidak ada tindakan dari Ka SPN atas permasalahannya tersebut. Mendengar perkataan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tersebut Ka SPN langsung marah dan mengatakan “kamu ngajarin kami, kamu saya pecat, keluar kamu”;
- Bahwa mendengar jawaban dari Ka SPN tersebut, terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani merasa kecewa dan putus asa serta emosi;
- Bahwa setelah terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani Wido pergi meninggalkan ruangan Ka SPN, kemudian Bima meminta maaf kepada Ka SPN atas tindakan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dan kemudian Bima juga mengatakan kepada Ka SPN agar terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dipindahkan dari SPN karena takut akan terjadi apa-apa terhadap terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, akan tetapi



permintaan keluarga tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Ka SPN;

- Bahwa ketika terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani keluar dari ruangan KA SPN, terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani merasa kecewa dan putus asa dengan tanggapan KA SPN yang menyalahkan terdakwa dan tidak memberikan solusi atas pertengkarnya dengan korban yang telah terjadi sejak tahun 2020 dan bahkan di hadapan kedua orang tuanya KA SPN menyalahkan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani. Selanjutnya terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani menelpon korban Ruslan dengan mengatakan “ayo keluar, kita main”, dimana yang dimaksud main adalah duel. Atas ajakan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, korban Ruslan menerima ajakan tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani pergi menuju pos penjagaan menunggu kedatangan korban Ruslan, kemudian korban Ruslan yang saat itu sedang berada di ruang provost mendatangi terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani di Pos penjagaan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 19.23 dari Pos penjagaan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani melihat korban Ruslan mendatanginya dengan setengah berlari ke arahnya dan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani juga menyongsongnya dengan berlari. Setelah berada dekat dengan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, korban Ruslan sempat mengatakan kepada terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani “kurang ajar kamu”, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan tepatnya di depan Masjid tidak jauh dari Pos penjagaan yang pencahayaannya tidak begitu terang (remang-remang);
- Bahwa perkelahian antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan terjadi pergulatan, yang mana terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tidak mampu menangkis serangan dari korban Ruslan karena dari postur badan korban Ruslan lebih besar dari terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani mencabut sebilah pisau yang dari kopelnya dan mengayunkannya ke arah korban Ruslan sehingga pisau yang diayunkannya mengenai korban Ruslan tepatnya dibagian dada sebelah kiri dan lengan kanan bawah;
- Bahwa akibat tusukan tersebut korban Ruslan terjatuh, kemudian terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani pergi meninggalkan korban Ruslan dan berlari menuju ke arah gedung utama SPN, kemudian berlari ke arah keluar SPN dengan menggunakan sepeda motornya yang sudah parkir di luar. Saat itu terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tidak mengetahui bahwa tusukannya mengenai dada korban Ruslan;
- Bahwa melihat terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani berlari meninggalkan korban Ruslan, kemudian korban Ruslan berdiri berusaha mengejar terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani sambil mengacungkan tangan ke arah terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani yang lari sambil mengatakan "bencong kau, kelahi menggunakan pisau";
- Bahwa perkelahian terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan, disaksikan oleh beberapa anggota Polisi yang saat itu sedang berada di sekitar pos penjagaan dan Mesjid, akan tetapi mereka tidak sempat meleraikan perkelahian tersebut karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa korban Ruslan dengan berjalan kaki, dengan dibantu oleh Jerry Untung dan beberapa anggota lainnya dibawa ke Klinik yang berada di SPN untuk penanganan atas lukanya yang ditangani oleh Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno yang bertugas sebagai perawat di Klinik SPN. Korban Ruslan datang ke klinik dengan berjalan kaki dengan kondisi berlumuran darah didampingi oleh Provost yaitu Jerry Untung masih dalam keadaan sadar serta mampu berkomunikasi dengan baik. Namun beberapa menit berada di klinik korban Ruslan mengatakan kepada Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno bahwa ia merasa sesak, kemudian Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemasangan infus dan oksigen kepada korban. Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno kemudian menelpon dokter SPN mengatakan bahwa ada pasien datang atas nama korban Ruslan dengan keluhan adanya luka robek;

- Bahwa setelah 5 (lima) menit mendapat tindakan di klinik SPN, Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno melihat kondisi korban Ruslan agak melemah dan atas petunjuk dokter kemudian korban Ruslan dibawa ke Rumah Sakit Aulia yang terdekat dari SPN dengan menggunakan ambulance. Selama perjalanan dari Klinik SPN menuju ke Rumah sakit Aulia di Pekanbaru korban masih sadar dan masih mampu berkomunikasi dengan baik, akan tetapi sesampainya di Rumah Sakit Aulia, keadaan korban Ruslan semakin melemah karena kekurangan darah dan pihak Rumah sakit meminta Robby Trishandy Als Shandy Bin Sutrisno supaya mengambil darah di PMI sebanyak 4 kantong;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib korban Ruslan dinyatakan meninggal dunia dan darah yang didapat dari PMI sebanyak 4 (empat) kantong belum sempat di transfusikan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 76/VER/AH/II/2023 tanggal 06 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Christin Fransiska Hutagalung, Dokter Pemeriksa pada Aulia Hospital di Pekanbaru, dari hasil pemeriksaan thorax (dada): (1). Pada dada kiri, tujuh centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di bawah tulang selangka kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot, kedalaman luka lima centimeter. Bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua centimeter. (2). Pada dada kiri, dua belas centimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh centimeter di bawah tulang selangka kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot, kedalaman luka delapan centimeter. Bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu centimeter. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani menyebabkan korban Ruslan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 753/SKM/AH/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr.Erdianto, SH.,M.,Hum, Pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan, tidak disebutkan bagaimana caranya dan waktunya yang jelas dia merampas nyawa orang lain dengan sengaja karena ini merupakan delik materil, makanya pertama kali adalah bagaimana matinya seseorang dan dicari sebabnya mengapa misalnya ditemukan orang dalam keadaan matinya seseorang, apakah karena kecelakaan atau karena penganiayaan atau ketidak sengajaan atau kelalaian orang lain atau karena di bunuh. Jadi dalam pembunuhan dalam Pasal 338 itu yang membedakan dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 353 KUHP bahwa keadaan matinya ini di sebabkan hal-hal yang wajar sebagai perampasan nyawa orang lain, misalnya perbuatan yang merampas nyawa orang lain, contoh dipukul kepalanya di bagian belakang atau di tusuk perutnya atau di tusuk dadanya atau dijerat dengan tali lehernya. Hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang merampas nyawa orang lain, beda dengan penganiayaan, contohnya dipukul tangannya dan ternyata orang yang dipukul ini memiliki penyakit bawaan akibat dari pemukulan itu awalnya dia sakit dan lama-lama dia mati akibat pukulan tersebut nah itu disebut dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati;
- Bahwa tentang pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa terkait juga dengan unsur perencanaan lain yaitu:
 1. Adanya jeda waktu;
 2. Dalam keadaan tenang, yang dibagi 2, yaitu ketika mengambil keputusan ingin membunuh, jiwa pelaku dalam keadaan tenang ketika melaksanakan perbuatan jadi harus dalam keadaan tenang,

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi dia masih mempertimbangkan apakah perbuatannya itu harus di lakukan atau tidak dilakukan dan apakah ada keinginan dia untuk melakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Erdianto, S.H., M. Hum, menerangkan dalam kasus perkara terkait perkelahian yang mengakibatkan kematian jika dari awal dia sudah berniat ingin membunuh tidak perlu untuk mengajak si korban berkelahi terdahulu atau ada kesengajaan ingin mengajak berkelahi dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatu misalnya sudah menyiapkan alat contohnya pisau. Dalam keseharian dia sudah biasa atau sering membawa pisau kemana-mana dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya hal itu bukanlah termasuk berencana dan kebetulan dalam perkara perkelahian tersebut dia menggunakan pisaunya untuk mempertahankan diri dan atas perkelahian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa selanjutnya Ahli Dr. Erdianto, S.H., M. Hum., menerangkan bahwa berdasarkan tempat terjadinya pembunuhan, unsur menentukan pemilihan tempat tidak ditentukan dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 338, namun lebih tepat secara kronologisnya kalau memang ada rencana tentu tidak di lakukan di tempat keramaian seperti contoh kasus di Anambas korban di bawa ke tempat yang sepi;
- Bahwa Ahli Dr. Erdianto, S.H., M. Hum., menerangkan dari Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) adalah pasal-pasal yang mengakibatkan kematian yang dapat dilihat dari caranya melakukan pembunuhan tersebut dan sebagai contoh yang mengakibatkan seseorang itu mati akibat pukulan di belakang kepala semua orang mungkin mengetahui akibat yang terjadi dari pemukulan tersebut adalah mati dan bisa saja di tempat yang lain di pukul di pahanya bagi orang yang fisiknya lemah bisa saja mengakibatkan kematian juga dan bagi orang yang lemah jantung juga jangkakan di pukul dikejutkan juga bisa mengakibatkan kematian;



- Bahwa Ahli Afifah Hana Wahyuni, M. Psi., Psikolog, menerangkan bahwa tingkat emosi seseorang bergantung sifat masing-masing individu, yang mana mereka bisa menempatkan emosi dan cara mereka masing-masing dan hal ini tergantung bagaimana cara mengatasi emosi tersebut. Sebagai contoh ketika dia sedang mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang sangat banyak seketika itu emosinya bisa meledak dan keluar dari perilaku dan diluar nalar kita pada umumnya;
- Bahwa Ahli Afifah Hana Wahyuni, M. Psi., Psikolog menerangkan dalam hal emosi yang tidak stabil ini terjadi akibat penekanan-penekanan yang selalu dialaminya dengan jangka waktu yang cukup lama dan kejadiannya terus menerus dan juga tidak ada yang bisa membantu dia untuk mencari jalan keluar dalam hal ini secara spontan, membuat si individu ini akan melakukan apapun yang mana kondisi ini sudah masuk di alam bawah alam sadar dari si individu ini untuk bisa melampiaskan kemarahannya;
- Bahwa Ahli Afifah Hana Wahyuni, M. Psi., Psikolog, menerangkan yang menyebabkan kehilangan kesadaran ketika mengontrol emosi, disebabkan karena banyaknya tekanan yang tidak bisa dilampiaskan lagi dan dari tekanan-tekanan inilah yang mengakibatkan menjadi loss yang tidak terkendali dan menjadi tidak terkontrol. Berawal dari tekanan-tekanan inilah yang selalu di dapatkan oleh si individu ini untuk melampiaskan emosinya dengan marah, berkelahi hingga menyebabkan pembunuhan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani menyesal dan dari pihak keluarga terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani telah berusaha untuk berdamai dengan keluarga korban Ruslan akan tetapi sampai perkara ini disidangkan upaya perdamaian belum berhasil;

Menimbang bahwa terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 340) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP dan Lebih Subsidair Lagi melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang, yaitu Ruslan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, yaitu Ruslan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, memang benar korban Ruslan meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, dimana sebelum korban Ruslan meninggal dunia didahului dengan perkelahian antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan. Dalam perkelahian antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan terjadi pergulatan, yang mana terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani tidak mampu menangkis serangan dari korban Ruslan karena postur badan korban Ruslan lebih besar dari terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani. Karena itu terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani mencabut sebilah pisau yang dari kopelnya dan mengayunkannya ke arah korban Ruslan sehingga pisau yang diayunkannya mengenai korban Ruslan tepatnya dibagian dada sebelah kiri dan lengan kanan bawah dan berakibat korban menderita luka-luka dan banyak mengeluarkan banyak darah kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Aulia dan nyawanya tidak tertolong meskipun telah diusahakan darah yang didapat dari PMI sebanyak 4 (empat) kantong namun belum sempat di transfusikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 76/VER/AH/I/2023 tanggal 06 Januari 2023, atas nama korban Ruslan, yang ditandatangani oleh dr. Christin Fransiska Hutagalung, Dokter Pemeriksa pada Aulia Hospital di Pekanbaru, dari hasil pemeriksaan thorax (dada): (1). Pada dada kiri, tujuh centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di bawah tulang selangka kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata,

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot, kedalaman luka lima centimeter. Bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua centimeter. (2). Pada dada kiri, dua belas centimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh centimeter di bawah tulang selangka kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot, kedalaman luka delapan centimeter. Bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu centimeter. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut, korban Ruslan menderita luka berat akibat tusukan dari pisau terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Erdianto, S. H., M. Hum., yaitu bahwa dalam perkara perkelahian antara terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani dengan korban Ruslan yang mengakibatkan kematian korban Ruslan. Apabila dari awal terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani sudah berniat ingin membunuh tidak perlu untuk mengajak korban Ruslan berkelahi lebih dahulu atau ada kesengajaan ingin mengajak berkelahi dan meskipun sudah mempersiapkan segala sesuatu misalnya sudah menyiapkan alat contohnya pisau, akan tetapi dalam kesehariannya terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani sudah biasa atau sering membawa pisau kemana-mana dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya dan hal itu bukanlah termasuk berencana dan kebetulan dalam perkara perkelahian tersebut terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani menggunakan pisaunya untuk mempertahankan diri dan atas perkelahian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu korban Ruslan;

Menimbang bahwa menurut Ahli Afifah Hana Wahyuni, M. Psi., Psikolog, menerangkan yang menyebabkan kehilangan kesadaran ketika mengontrol emosi, adalah disebabkan karena banyaknya tekanan yang tidak bisa dilampiaskan lagi. Dari tekanan-tekanan inilah yang mengakibatkan menjadi loss yang tidak terkendali dan menjadi tidak terkontrol. Berawal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan-tekanan yang selalu didapatkan oleh si individu, dalam hal ini adalah terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani, untuk melampiaskan emosinya dengan marah, berkelahi sehingga menyebabkan meninggalnya korban Ruslan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Wido Fernando Bin Tabrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutan. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingan. Adapun mengenai alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memorinya, yang meminta agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/Pid.B/2023/ PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 179/
Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Riau, pada hari SELASA, tanggal 3 Oktober 2023, oleh
DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua,
PETRIYANTI, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, serta YUNITA BANGUN, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa dan atau Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

PETRIYANTI, S.H., M.H.
ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 458/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)